

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, yang disebut Financial Intermediary.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak awal, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah

---

<sup>1</sup> Ismail. eds 1. *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 30.

yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Akan tetapi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah yang seharusnya menjadi ciri khas malah kalah oleh pembiayaan jual beli (*murabahah*).

Produk pembiayaan secara garis besar merupakan penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Pembiayaan *murabahah* sendiri ialah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>2</sup> Fungsi tersebut menghadapkan bank syariah pada risiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank.<sup>3</sup>

Salah satu untuk menilai kesehatan bank yaitu dengan melihat tingkat likuiditas bank, antara lain disebabkan bank

---

<sup>2</sup> Khotibul Umam, dkk., eds 1. *Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 102.

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro Suhardjono, eds 2. *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : BPFE, 2012), 252.

tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.<sup>4</sup>

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitabilitas/ imbalan hasil akan menurun karena banyaknya dana yang menganggur. Di lain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank.

Pada tahun 2006 tingkat likuiditas bank syariah mandiri mencapai 91,60% kemudian kenaikan terjadi pada tahun 2007 menjadi 94,55% . Pada tahun 2008 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 145.66% pada tahun

---


<sup>4</sup> Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), 99.

2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas bank syariah mandiri pada tahun 2007 sampai 2014 tidak sehat karena melebihi nilai batas atas rasio likuiditas yang mana menurut peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah 78% sebagai batas bawah sedangkan 92% sebagai batas atas.<sup>5</sup> Kemudian terjadinya peningkatan persentase rasio likuiditas pada tahun 2007 sampai 2014 ini memberikan indikasi makin rendahnya kemampuan likuiditas bank syariah mandiri.

---

<sup>5</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 160.

**Gambar 1.1**  
**Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri**




Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktivasnya relative lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang. Apabila bank menahan dana yang dimiliki maka likuiditas bank tersebut akan semakin besar. Sedangkan apabila dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka profitabilitas bank akan meningkat akan tetapi likuiditasnya rendah.

Selain menyalurkan dana bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, hal ini dikarenakan bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan

dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pola penyaluran pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa dan lain sebagainya. Karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank.<sup>6</sup> Oleh karena itu perlu diteliti tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank syariah. Berikut daftar laporan keuangan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri.

**Gambar 1.2**



---

<sup>6</sup> Suhrawardi Lubis, *Manajemen Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 62.

Gambar di atas menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2012. Dimana tingkat pembiayaan pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6.69% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena minat masyarakat yang semakin cenderung naik dalam menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Keinginan bank syariah untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang tinggi harus bersinggungan dengan manajemen likuiditas. Esensi dari manajemen likuiditas muncul karena adanya kenyataan bahwa adanya *trade off* antara likuiditas dan profitabilitas (ketika bank syariah ingin mencapai profitabilitas yang tinggi melalui ekspansi pembiayaan yang maksimal, di sisi lain bank syariah harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sehingga akan mengurangi kemungkinan profitabilitas maksimum). Adanya *mismatch* antara kebutuhan pembiayaan dan penyediaan asset yang likuid.<sup>7</sup> Adanya *opportunity cost* (cost adanya dana yang *idle* karena di jadikan cadangan) pada dana likuiditas, bank harus membuat semua

---

<sup>7</sup> I Wayan Sudirman, eds 1. *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional* (Jakarta : Kencana, 2013), 69

investasi/pembiayaan menguntungkan setelah mempunyai likuiditas yang cukup.

Berdasarkan permasalahan tersebut membuat penulis untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam judul skripsi :

**“PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2006-2014”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan, penulis membatasi masalah hanya pada Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas sehingga mengetahui bagaimana Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014 ?

2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan, terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas.

## 2. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas.

## 3. Bagi Universitas Islam Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan rujukan untuk penyusunan skripsi di masa yang akan datang.

## F. Kerangka Pemikiran

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar.<sup>8</sup> Penyaluran sejumlah dana ke masyarakat. Pada satu sisi besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank akan mengurangi dana yang tersedia, tetapi pada sisi lain pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan menghasilkan penerimaan dari nasabah. Hal ini dapat dinyatakan bahwa dana bank bertambah karena adanya bagi hasil dari nasabah yang akan meningkatkan likuiditas.

---

<sup>8</sup> Zubairi Hasan, eds 1. *Undang – Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 168

Masyarakat menyimpan dananya pada bank syariah berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali. Hal tersebut menghadapkan bank syariah pada risiko likuiditas yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>9</sup> Dengan demikian, jika terjadi permasalahan dalam pengembalian kredit maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan pihak bank tetapi juga merugikan penyimpan dana. Kemacetan kredit dalam jumlah besar akan membahayakan likuiditas bank serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang berakibat melemahnya sistem perbankan.

Sebagian besar kebangkrutan bank, baik bank besar maupun kecil bukan karena mengalami kerugian, melainkan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Maka bank harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya termasuk dalam upaya memenuhi permintaan


---

<sup>9</sup> Ismail, eds 1. *Perbankan Syariah*, 105

penarikan dana nasabah.<sup>10</sup> Berdasarkan teori tersebut diatas, maka peneliti menentukan kerangka berfikir sebagai berikut:

### Gambar 1.3

#### Kerangka Berfikir



Dapat diambil kesimpulan bahwa betapa penting menjaga tingkat kesehatan bank melalui pembiayaan bila ingin operasional bank tersebut dapat terus berlangsung (*survive*). Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dan dihitung dari laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Secara berkelanjutan seperti yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Setiap bank (dan cabangnya) harus memberikan laporan keuangannya, sebagai bagian dari pengawasan Bank Indonesia terhadap operasional bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk itulah Bank Indonesia

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI, eds 1. *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 80

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran umum tentang skripsi yang akan dilakukan, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi mengenai teori tentang pengertian pembiayaan, pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, tujuan pembiayaan murabahah, fungsi pembiayaan murabahah, rukun & syarat pembiayaan murabahah, jenis pembiayaan murabahah, jaminan pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan

---

<sup>11</sup> Zubairi Hasan, eds 1. *Undang – Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 152

murabahah, skema proses pembiayaan murabahah, pengertian likuiditas, sumber likuiditas bank, pengelolaan likuiditas bank, indikator likuiditas, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai teori tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknis analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data dan hasil pembahasan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mengungkapkan kesimpulan kegiatan penelitian dan saran yang dihasilkan sebagai implikasi dari kesimpulan tersebut.